



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 65/Pid.B./2012/PN. TBK.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	INDRA SAPUTRA Bin SYAHRIL.
Tempat lahir di	:	Meral Karimun
Umur / tgl. Lahir	:	19 tahun/ 29 Nopember 1992.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Baran III Rt 02 RW 01 Kel. Baran, Kec. Meral, Kab. Karimun.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Belum bekerja.
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan petugas balai pemasyarakatan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr YAN N.K.DERITA;



- 4 Menetapkan agar **Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SYAHRIL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan dengan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan seringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin SYAHRIL** pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2012 bertempat di Ruko Komplek Pasar Naga Mas Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 16.35 Wib, terdakwa datang ketempat bilyard “AKIAT” di Ruko Komplek Pasar Naga Mas Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun untuk melihat orang bermain bilyard, lalu terdakwa duduk di dekat meja kasir dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dalam keadaan sedang dicas diatas meja kasir sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone merek Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver tersebut, namun terdakwa ada dilihat saksi SJOFJAN.Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF dan saksi YUSRA LUMBAN TOBING als YUNITA yang duduk di dekat meja kasir, dan karena tidak jauh dari meja kasir bilyard ada duduk saksi YUSRA LUMBAN TOBING als YUNITA sehingga terdakwa mengajak berbicara dengan saksi YUSRA LUMBAN TOBING als YUNITA, kemudian pada saat saksi YUSRA LUMBAN TOBING als YUNITA sedang menyusun bola bilyard, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver milik saksi YAN N.K. DERITA als AYAH yang sedang di cas diatas meja kasir dan langsung pergi menuju kerumah terdakwa. Di dalam perjalanan, terdakwa menonaktifkan handphone tersebut dan mengambil kartu yang ada didalam handphone serta membuang kartunya, kemudian terdakwa mengganti dengan kartu milik terdakwa, namun beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi ketempat bilyard “ACAI” yang tidak jauh dari tempat bilyard “AKIAT” dan bermain bilyard, lalu datang saksi YUSRA LUMBAN TOBING als YUNITA dan saksi YAN N.K. DERITA als AYAH ketempat bilyard “ACAI” kemudian saksi YUSRA LUMBAN TOBING als YUNITA menunjuk terdakwa sambil mengatakan kepada saksi YAN N.K. DERITA als AYAH “*inilah orangnya*”, kemudian saksi YAN N.K. DERITA als AYAH menjumpai dan mengajak terdakwa keluar dari tempat bilyard “ACAI” yang dilihat oleh saksi HAMDAN Bin DARWIS, dan saksi YAN N.K. DERITA als AYAH mengatakan kepada terdakwa “*apa ada kamu mengambil handphone ayah*” dan terdakwa menjawab “*ada*” kemudian saksi YAN N.K. DERITA als AYAH meminta terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut, lalu terdakwa mengambil hanphone merek Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver milik saksi YAN N.K. DERITA als AYAH dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan menyerahkannya kepada saksi saksi YAN N.K. DERITA als AYAH yang dilihat oleh saksi HAMDAN Bin DARWIS dan saksi YUSRA LUMBAN TOBING als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Meral dan dilakukan interogasi oleh saksi JEFRI EFENDI (saksi anggota Polri) setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi **YAN N.K. DERITA als AYAH** mengalami kerugian sebesar ± Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidak nya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu:

1 Saksi **YAN N.K. DERITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 saksi bermain bilyard AKIAT di Ruko Komplek Pasar Naga Mas Kel.Baran Kec.Meral Kab.Karimun dan handphone saksi yaitu handphone Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 diletakkan dalam keadaan hidup dan sedang di cas memakai alat pengecas pemilik tempat bilyard yang memang telah ada di sekitar meja kasir tersebut, dan saat itu hanya handphone saksi yang sedang dicas ;
- Sekitar jam 17.00 Wib HP saksi hilang dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa yang mengetahui bahwa handphone saksi hilang adalah kawan-kawan saksi yang sedang bermain dengan saksi antara lain penjaga kasir sekaligus marka bola yaitu sdri YUNITA TOBING ;
- Bahwa sdri YUNITA TOBING dan saksi HAMDAN (penjaga kasir/marka bola untuk malam di tempat bilyard AKIAT) menjumpai terdakwa membawa handphone saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone saksi tanpa seijin saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami erugian ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi **SJOFIAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 17.00 Wib di tempat bermain bilyard AKIAT di Ruko Komplek Pasar Naga Mas Kel.Baran Kec.Meral Karimun saksi **YAN N.K. DERITA** kehilangan sebuah handphone ;
- Bahwa sebelum hilang posisi handphone Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver milik saksi **YAN N.K. DERITA** tersebut saksi lihat diletakkan di atas meja kasir sedang di cas dan hanya handphone milik saksi **YAN N.K. DERITA** yang sedang di cas, dan terakhir kali saksi melihat sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa datang ketempat bilyard ;
- Bahwa dan saksi melihat terdakwa hanya datang dan duduk serta mendekati meja kasir tersebut, namun terdakwa tidak ada main bilyard dan tidak ada memesan kopi ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, dan saksi melihat terdakwa hanya sendirian datang dan kemudian setelah dari meja kasir tersebut langsung pergi, dan setelah terdakwa pergi dan ketika korban hendak mengambil HP nya, namun HP itu sudah tidak ada ;

- Bahwa yang mengetahui handphone milik saksi **YAN N.K. DERITA** hilang ketika dicas diatas meja kasir adalah sdri YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA, dan saksi HAMDAN Bin DARWIS yang telah di panggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA, dan saksi HAMDAN Bin DARWIS di hadapan penyidik dalam Berita Acara (Pendahuluan) di Kepolisian di bacakan, atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 17.00 Wib di tempat bermain bilyard AKIAT ruko kompleks naga mas Kel.Baran Kec.Meral Kab.Karimun terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 ;
- Bahwa terdakwa mengenal pemilik handphone tersebut setelah pemilik handpone tersebut datang menjumpai terdakwa yaitu saksi YAN N.K.DERITA;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi YAN N.K. DERITA untuk mengambil HP Merk Nokia milik saksi YAN N.K.DERITA ;
- Bahwa mengambil terhadap 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 untuk terdakwa miliki dan di pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2330C-2 warna hitam silver;

barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YAN N.K. DERITA dan saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 17.00 Wib di tempat bermain bilyard AKIAT di Ruko Komplek Pasar Naga Mas Kel.Baran Kec.Meral Karimun ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 milik saksi YAN N.K. DERITA kehilangan sebuah handphone diletakkan



di atas meja kasir sedang di cas dan hanya handphone milik saksi YAN N.K. DERITA yang sedang di cas ;

- Bahwa saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF terakhir kali melihat Handphone tersebut sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa datang ketempat bilyard ;
- Bahwa saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF melihat terdakwa hanya datang dan duduk serta mendekati meja kasir tersebut, namun terdakwa tidak ada main bilyard dan tidak ada memesan kopi ataupun minuman, dan saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF melihat terdakwa hanya sendirian datang dan kemudian setelah dari meja kasir tersebut langsung pergi, dan setelah terdakwa pergi dan ketika saksi YAN N.K. DERITA hendak mengambil HP nya, namun HP itu sudah tidak ada ;
- Bahwa yang mengetahui handphone milik saksi YAN N.K. DERITA hilang ketika dicas diatas meja kasir adalah sdri YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA ;
- Bahwa saksi YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA menerangkan bahwa terdakwa yang duduk di dekat meja kasir dan yang mengambil 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 milik saksi YAN N.K. DERITA ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi YAN N.K. DERITA untuk mengambil HP Merk Nokia milik saksi YAN N.K.DERITA ;
- Bahwa mengambil terhadap 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 untuk terdakwa miliki dan di pergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YAN N.K. DERITA mengalami kerugian ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap



dan tindak tanduk terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin SYAHRIL** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau mengoper atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi YAN N.K. DERITA, saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF dan saksi YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 17.00 Wib di tempat bermain bilyard AKIAT di Ruko Komplek Pasar Naga Mas Kel.Baran Kec.Meral Karimun, saksi YAN N.K. DERITA, saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF sedang bermain bilyard kemudian 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 milik saksi YAN N.K. DERITA diletakkan di atas meja kasir sedang di cas. Saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF terakhir kali melihat Handphone tersebut sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa datang ketempat bilyard dan duduk serta mendekati meja kasir tersebut, namun terdakwa tidak ada main bilyard dan tidak ada memesan kopi ataupun minuman, dan saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF melihat terdakwa hanya sendirian datang dan kemudian setelah dari meja kasir tersebut langsung pergi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi dan ketika saksi YAN N.K. DERITA hendak mengambil HP nya, namun HP tersebut sudah tidak ada dan saksi YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA menerangkan bahwa terdakwa yang duduk di dekat meja kasir dan yang mengambil 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 tersebut. Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi YAN N.K. DERITA untuk mengambil HP Merk Nokia milik saksi YAN N.K.DERITA ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi YAN N.K. DERITA, saksi SJOFJAN,Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF dan saksi YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 17.00 Wib di tempat bermain bilyard AKIAT di Ruko Komplek Pasar Naga Mas Kel.Baran Kec.Meral Karimun, saksi YAN N.K. DERITA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJOFJAN, Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF sedang bermain bilyard kemudian 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No.Imei 351982043606486 milik saksi YAN N.K. DERITA diletakkan di atas meja kasir sedang di cas. Saksi SJOFJAN, Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF terakhir kali melihat Handphone tersebut sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa datang ketempat bilyard dan duduk serta mendekati meja kasir tersebut, namun terdakwa tidak ada main bilyard dan tidak ada memesan kopi ataupun minuman, dan saksi SJOFJAN, Sp Bin DJAIB DAUD Als YUSUF melihat terdakwa hanya sendirian datang dan kemudian setelah dari meja kasir tersebut langsung pergi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi dan ketika saksi YAN N.K. DERITA hendak mengambil HP nya, namun HP tersebut sudah tidak ada dan saksi YUSRA LUMBAN TOBING Als YUNITA menerangkan bahwa terdakwa yang duduk di dekat meja kasir dan yang mengambil 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 tersebut. Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi YAN N.K. DERITA untuk mengambil HP Merk Nokia milik saksi YAN N.K. DERITA dan HP Merk Nokia type 2330 C-2 akan di pergunakan terdakwa sendiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi YAN N.K. DERITA mengalami kerugian ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 2330 C-2 bukan miliknya melainkan milik saksi saksi YAN N.K. DERITA namun tetap diambil terdakwa dan berlaku seolah-olah sebagai pemiliknya dengan cara mengambil tanpa seijin dari saksi saksi YAN N.K. DERITA ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh Pasal 362 K.U.H.Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan dan oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan terdakwa, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menerapkan segi pembedaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang pula untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 2330C-2 warna hitam silver;

Berdasarkan keterangan para saksi dan di kuatkan oleh keterangan terdakwa karena milik saksi YAN N.K. DERITA maka akan di kembalikan kepada saksi YAN N.K. DERITA yang berhak dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini (vide pasal 194 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin SYAHRIL**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan Negara ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2330 C-2 warna hitam silver dengan No. IMEI 352982043606486;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Sdr. YAN N.K. DERITA ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, oleh kami LEO SUKARNO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH., MH., dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMMAD BAYANULLAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

(PARULIAN MANIK, SH., MH.)

(LEO SUKARNO, SH.)

HAKIM ANGGOTA II,

(INDRA MUHARAM, SH.)

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(NETTY SIHOMBING, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)